



**PUTUSAN**

Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pembatalan pengesahan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LIDL HONG KONG LIMITED**, yang diwakili oleh Direktur, Stefan Erhart, berkedudukan di *Levels 22, 25, & 27, International Commerce Centre*, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & *Partners*, beralamat di Pacific Century Place Level 35, *Sudirman Central Business District* Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain;

terhadap

**PT BINTANG ABADI PERSADA (Dalam PKPU)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Irma Prameswari, berkedudukan di Gedung Wisma Udaya, Lantai 5 Modul 2, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok O-IV, Nomor 35, Sunter Jaya, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fikri Ikram Aristya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Haosana & *Partners*, beralamat di Jalan Minangkabau, Nomor 21A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021; Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Hakim

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan laporan dan rekomendasi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima salinan Putusan Nomor 144/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya:

M e n g a d i l i :

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU (PT Bintang Abadi Persada) tersebut untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 42 (empat puluh dua) hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;
- 3) Menunjuk Saudara Makmur, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU PT Bintang Abadi Persada tersebut;
- 4) Menunjuk dan mengangkat Saudara Hulman Jufri Oktario Simatupang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-228. AH. 04.03-2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang berkantor di Perumahan Harapan Indah, Cluster Ifolia, Blok HY 18, Nomor 50, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi 17240 sebagai Pengurus dalam proses PKPU atas Perseroan sendiri (PT Bintang Abadi Persada) tersebut;
- 5) Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 6) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU selaku Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
  - 8) Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.
2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Hakim Pengawas melalui Penetapan Nomor 144/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 6 Mei 2021 telah menetapkan agenda Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian atau Perpanjangan PKPU Tetap yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 telah diadakan Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat Kreditor tersebut dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Pengurus, Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya serta Para Kreditor.
  4. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima dokumen perkembangan Proposal Perdamaian tanggal 6 Mei 2021 yang disampaikan oleh Debitor PKPU kepada Pengurus terkait Rencana Perdamaian antara Para Kreditor PT Bintang Abadi Persada (Dalam PKPU) dengan PT Bintang Abadi Persada (Dalam PKPU) tanggal 7 Mei 2021;
  5. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) pemberian persetujuan atau penolakan dari Para Kreditor terhadap Rencana Perdamaian dari Debitor PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
  6. Bahwa hasil perhitungan suara didapatkan hasil perhitungan suara yaitu 15 (lima belas) Kreditor Konkuren yang hadir, 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren memberikan suara setuju dengan mewakili jumlah tagihan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp87.365.447.406,3 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam koma tiga rupiah) dan 2 (dua) Kreditor Konkuren memberikan suara tidak setuju dengan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp2.453.986.468,5 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan koma lima rupiah). Dengan demikian, dari 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren yang hadir, 97% (sembilan puluh tujuh persen) yang mewakili total tagihan Kreditor Konkuren memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU;

7. Bahwa hasil perhitungan suara didapatkan hasil perhitungan suara yaitu 3 (tiga) Kreditor Separatis yang hadir, 3 (tiga) Kreditor Separatis memberikan suara setuju dengan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp61.554.427.216,58 (enam puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas koma lima delapan Rupiah) dan tidak ada Kreditor Separatis yang memberikan suara tidak setuju Dengan demikian, dari 3 (tiga) Kreditor Separatis yang hadir, 100 % (seratus persen) yang mewakili total tagihan Kreditor Separatis memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU;
8. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengurus kepada Hakim Pengawas menyampaikan dan merekomendasikan kepada Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pemungutan Suara (*voting*) yang telah dilaksanakan, Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor PKPU telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga rencana perdamaian dapat disahkan dan dihomologasi oleh Majelis Hakim Pemutus;

Bahwa terhadap laporan dan rekomendasi tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 20 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Bintang Abadi Persada berakhir karena perdamaian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perdamaian antara Debitor PKPU PT Bintang Abadi Persada dengan Para Kreditornya sebagaimana tertuang dalam Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2021 yang telah ditandatangani oleh Debitor PKPU dan Para Kreditor;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;
4. Menghukum Debitor PKPU PT Bintang Abadi Persada untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor PKPU PT Bintang Abadi Persada untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yang sampai saat ini adalah sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 20 Mei 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst., Jo. Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata dinyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang menolak pengesahan perdamaian tidak terdapat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum, akan tetapi sebaliknya terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang mengesahkan perdamaian dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum kasasi dalam perkara *a quo* diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang mengesahkan perdamaian, maka permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya dimungkinkan dan telah diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.;
3. Menyatakan Termohon Kasasi pailit dengan segala akibat hukumnya.
4. Mengangkat dan menunjuk:
  - a) Ahmad Biky, S.H., berkantor pada Kantor Hukum Dafi Munir & *Partners*, beralamat di Gandaria 8 *Office Tower*, 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta 12240;
  - b) Kiagus Ahmad Bella Sati, S.H., berkantor pada Kantor Hukum Kiagus Ahmad & *Associates*, beralamat di Menara Rajawali Lantai 8, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950; dan
  - c) Rayi Baskara, S.H., berkantor pada Kantor Hukum Baskara & *Partners*, beralamat di *Equity Tower Building*, Lantai 49, *Sudirman Central*

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Business District (SCBD)*, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53,  
Jakarta 12190;

sebagai kurator dan memutuskan imbalan jasa kurator sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk setiap biaya kurator dalam proses pailit;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2021 dan kontra memori tanggal 7 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara, rencana perdamaian telah disetujui oleh Kreditor Konkuren sebanyak 8.735 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara Kreditor Konkuren yang mewakili 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari total tagihan Kreditor Konkuren yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat Pemungutan Suara serta telah disetujui oleh Kreditor Separatis sebanyak 6.156 (enam ribu seratus lima puluh enam) suara Kreditor Separatis yang mewakili 100% (seratus persen) dari total tagihan Kreditor Separatis yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat Pemungutan Suara, maka secara formal Perdamaian tersebut adalah sah dan mengikat kepada Debitor PKPU dan Para Kreditor;

Bahwa terbukti rencana perdamaian telah disetujui oleh mayoritas Kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan alasan penolakan pengesahan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terbukti;

Bahwa selain itu alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak relevan dengan alasan kasasi terkait keberatan atas pengesahan perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena Pemohon kasasi dalam memori kasasinya memperlakukan persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah dipertimbangkan dan diputus melalui Putusan Nomor 144/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST., tanggal 30 Maret 2021 yang pada saat itu atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara tidak tersedia upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 20 Mei 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain: LIDL HONG KONG LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain: **LIDL HONG KONG LIMITED** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain untuk membayar

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

